



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safari Sugianto Bin Hendro
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukowiryo Rt 18 Rw 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H.,dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada LBH "PIRANTI" Jalan Jendral Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gg Dinas Sosial No.02 Bondowoso, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Bdw tanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 2.000.000- (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp, 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna putih., dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Desa Sukowiryo Rt 16 Rw 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y untuk dijual atau diedarkan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa menelpon JAMIL (dalam lidik) untuk memesan pil Logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh JAMIL “ ada” selanjutnya terdakwa berangkat ke Kalisat Kab. Jember untuk membeli pil tersebut, sampai di Kalisat Jember selanjutnya janji ketemu untuk transaksi, setelah melakukan transaksi pil warna putih logo Y tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang kerumah 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir yang dibungkus dalam plastik, selanjutnya terdakwa mengemas pil warna putih logo Y dalam kertas rokok/grenjeng isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y, kemudian terdakwa menjualnya lagi dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menawarkan kepada pembeli dan kepada teman teman terdakwa, kemudian para pembeli memesan pil warna putih Logo Y terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp atau menelpon ke HP milik terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya janji untuk melakukan transaksi dengan pembeli di tempat yang disepakati.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah datang pembeli yang tidak terdakwa kenal membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan setelah transaksi terdakwa diamankan petugas dari Satreskoba diantaranya saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan saksi ROHMAN SUTENANG SH, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp, 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna putih dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan sebanyak sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu butir).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :05199 /NOF/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
Barang bukti Nomor 10648/2022/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,401 gram milik terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/atau menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Desa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowiryo Rt.16. Rw.04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y untuk dijual atau diedarkan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib terdakwa menelpon JAMIL (dalam lidik) untuk memesan pil Logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh JAMIL “ ada” selanjutnya terdakwa berangkat ke Kalisat Kab. Jember untuk membeli pil tersebut, sampai di Kalisat Jember selanjutnya janji ketemu untuk transaksi, setelah melakukan transaksi pil warna putih logo Y tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang kerumah 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir yang dibungkus dalam plastik, selanjutnya terdakwa mengemas pil warna putih logo Y dalam kertas rokok/grenjeng isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y, kemudian terdakwa menjualnya lagi dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menawarkan kepada pembeli dan kepada teman teman terdakwa, kemudian para pembeli memesan pil warna putih Logo Y terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp atau menelpon ke HP milik terdakwa, selanjutnya janji untuk melakukan transaksi dengan pembeli di tempat yang disepakati.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah datang pembeli yang tidak terdakwa kenal membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan setelah transaksi terdakwa diamankan petugas dari Satreskoba diantaranya saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan saksi ROHMAN SUTENANG SH, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp, 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna putih dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan sebanyak sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu butir).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :05199 /NOF/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor 10648/2022/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,401 gram milik terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
 - Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa SAFARI SUGIANTO BIN HENDRO yang pendidikan SD klas 1 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa menerangkan tentang masalah penangkapan Terdakwa bersama saksi Rohman Sutenang, S.H. pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 kalau Terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan pil logo Y warna putih tanpa memiliki ijin edar dan keahlian kefarmasian kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 482(empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih dibungkus plastic, uang tunai sebesar Rp.210.000,00 adalah uang hasil transaksi penjualan pil logo Y, 1 buah HP merk Xiaomi type Retmi 6A warna putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya dan penjualnya
- Bahwa Terdakwa kami tangkap setelah Terdakwa selesai melayani pembeli atau pemesan pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh pil logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Jamal alamat Kalisat- Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada pembelinya dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada temannya maupun kepada orang lain oleh Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya dalam penjualan pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan juga tidak memiliki izin edar, Terdakwa mengaku menjual pil logo Y warna putih sudah sekitar 3 (tiga) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



2. Saksi Rohman Sutenang, S.H., keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar.
- Bahwa menerangkan tentang masalah penangkapan Terdakwa bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 kalau Terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan pil logo Y warna putih tanpa memiliki ijin edar dan keahlian kefarmasian kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 482(empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih dibungkus plastic, uang tunai sebesar Rp.210.000,00 adalah uang hasil transaksi penjualan pil logo Y, 1 buah HP merk Xiaomi type Retmi 6A warna putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya dan penjualnya
- Bahwa Terdakwa kami tangkap setelah Terdakwa selesai melayani pembeli atau pemesan pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh pil logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Jamal alamat Kalisat- Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada pembelinya dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada temannya maupun kepada orang lain oleh Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya dalam penjualan pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan juga tidak memiliki izin edar, Terdakwa mengaku menjual pil logo Y warna putih sudah sekitar 3 (tiga) minggu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Dimas Labib Husni, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri ketika petugas SATresnarkoba Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa setelah saksi melintasi tempat tersebut waktu pulang dari rumah teman saksi dan saat itu juga saksi menyaksikan barang-barang bukti berupa pil logo Y yang disita polisi dari Terdakwa beserta uang dan handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan pendapat Ahli bernama Inayah Robbany,S.Si.Apt yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 dan sekarang menjabat sebagai apoteker muda sub coordinator kefarmasian, sebelumnya sejak tahun 2005 hingga 2021 ahli sebagai PNS (apoteker muda sub coordinator kefarmasian);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli melakukan pengawasan produk farmasian;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa obat yang telah di edarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual oleh sarana kesehatan yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan Farmasi;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Lafor Polri Cab.Surabaya obat tersebut jenis Obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dengan sengaja peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dengan sengaja menjual pil logo Y tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 482(empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih dibungkus plastic, uang tunai sebesar Rp.210.000,00 adalah uang hasil transaksi penjualan pil logo Y, 1 buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya dan penjualnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa selesai melayani pembeli atau pemesan pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada teman-teman Terdakwa dan siapa saja yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Jamal alamat Kalisat- Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada pembeli dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya maupun kepada orang lain oleh Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan pil logo Y sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi dari pil logo Y yang dijualnya dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga tidak mengantongi ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y;
2. uang tunai sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05199/NOF/2022 sebagai berikut :

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) bungkus amplop kertas berisikan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto \pm 0,401 gram, dengan nomor barang bukti : 10848/2022/NOF, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Safari Sugianto bin Hendro;
- Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 10848/2022/NOF, hasil pemeriksaan : uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psiktropika, uji konfirmasi (+) positif triheksifenidil;
- Kesimpulan : barang bukti nomor : 10848/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psiktropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro ditangkap oleh saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan Rohman Sutenang, SH., selaku tim kepolisian satreskrim narkoba Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika selesai melakukan penjualan pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 482(empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih dibungkus plastic, uang tunai sebesar Rp.210.000,00 adalah uang hasil transaksi penjualan pil logo Y, 1 buah HP merk Xiaomi type Retmi 6A warna putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya dan penjualnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Jamal alamat Kalisat- Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y kepada pembeli dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada temannya maupun kepada orang lain oleh Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janjian ketemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan pil logo Y sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita dari penangkapan Terdakwa termasuk jenis Obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi



dari pil logo Y yang dijualnya dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga tidak mengantongi ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu asas pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan hukum pidana Pasal 44 KUHP yang mensyaratkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Safari Sugianto Bin Hendro sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam bidang Kesehatan. Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur setiap orang yang



melekat pada diri Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui bahwa Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro ditangkap oleh saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan Rohman Sutenang, SH., selaku tim kepolisian satreskrim narkoba Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Sukowiryo Rt.16, Rw.04 Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso. Terdakwa ditangkap ketika selesai melakukan penjualan pil logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 482(empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih dibungkus plastic, uang tunai sebesar Rp.210.000,00 adalah uang hasil transaksi penjualan pil logo Y, 1 buah HP merk Xiaomi type Retmi 6A warna putih yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembelinya dan penjualnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa memperoleh pil logo Y tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Jamal alamat Kalisat-Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang. Terdakwa kemudian menjual pil logo Y kepada pembeli dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada temannya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada orang lain dengan terlebih dahulu menghubungi melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janji pertemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati. Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan pil logo Y sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui juga Terdakwa dalam melakukan penjualan pil logo Y warna putih, disadari oleh Terdakwa barang bukti berupa pil logo Y tersebut termasuk jenis Obat keras daftar G yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Terdakwa juga bukan sebagai tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sehingga tidak mengetahui manfaat atau kelayakan mengkonsumsi dari pil logo Y yang dijualnya dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga tidak mengantongi ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan sebagai ahli dalam bidang Kesehatan, membeli pil-pil logo Y warna putih kemudian menjual pil-pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter untuk memperoleh keuntungan adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian mendapatkan pil logo Y dengan membeli dari seseorang bernama Jamal alamat Kalisat- Jember, Terdakwa sebelumnya menghubungi Jamal untuk menanyakan kesediaan stok pil loyo Y dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dijawab oleh Jamal stok ada kemudian Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Jamal lalu membeli sebanyak 1 (satu) kaleng dalam kemasan plastik sebanyak 1.000 butir pil loyo Y yang tidak ada petunjuk aturan pemakaiannya seharga Rp.1.200.000,00 kemudian dibawa pulang. Terdakwa kemudian menjual pil logo Y kepada pembeli dengan cara pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1.000 butir oleh Terdakwa dikemas dalam bungkus kertas rokok/grenjeng masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kemudian dijual secara eceran seharga Rp.30.000,00 perbungkusnya secara umum kepada temannya maupun kepada orang lain dengan terlebih dahulu menghubungi melalui chat WhatsApp miliknya kemudian Terdakwa janjian ketemuan dengan pembelinya ditempat yang telah disepakati. Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan pil logo Y sejumlah Rp.900.000,00 dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw



pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara) dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sebagai yang sangat merugikan orang lain dalam hal ini korban sehingga Terdakwa seharusnya mengetahui dan memiliki kewajiban untuk menjauhinya bukan malahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbuatan yang jelas sangat dilarang tersebut;

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi perbuatan yang dilarang;



4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat merugikan korban dan meresahkan kehidupan masyarakat;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan;

Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil warna putih logo Y adalah barang bukti berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi type Redmi 6A warna putih adalah barang bukti hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak



pidana "mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safari Sugianto Bin Hendro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 482 (empat ratus delapan puluh dua) butir pil logo Y warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi type Redmi 6A warna putih

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Randi Jastian Afandi,S.H., dan Ezra Sulaiman,S.H.,M.H. sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 27 September 2022, dibantu oleh Soffan Arliadi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion,S.H.,S.Fil.,M.H.



Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.